

KEUANGAN DESA  
2016

PERBUB NO. 39, LD 2016/NO. , BD KAB SUMBAWA: 10 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA

- ABSTRAK : - Untuk menghindari tertundanya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akibat tidak dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah.
- Dasar hukum Perbub ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perbub Sumbawa No. 11 Tahun 2015, Perbub Sumbawa No. 12 Tahun 2015.
  - Dalam Perbub ini dilakukan perubahan dalam ketentuan Pasal 22, diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A, ayat (3) Pasal 26 dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), ayat (4) Pasal 32, Pasal 45 ditambah 4 (empat) ayat, Pasal 52 ditambah 2 (dua) huruf.
  - Perbub ini terdiri dari II Pasal dan 7 (tujuh) perubahan.
- CATATAN : - Perbub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 2016